



**Buku Panduan
Kredit Tanpa Agunan
Standard Chartered**

Kini saatnya memenuhi kebutuhan keuangan dengan cara mudah

INFORMASI PENTING

Mohon diperhatikan:

1. Anda akan menerima Surat Konfirmasi Kredit yang dikirim bersamaan dengan buku panduan ini ke alamat rumah Anda. Surat tersebut mencantumkan: Jenis Fasilitas Pinjaman, Jumlah Pinjaman, Nomor Rekening Pinjaman, Tanggal Efektif Pinjaman, Jangka Waktu dan Cicilan Bulanan.
2. Bila Anda belum menerima Surat Konfirmasi Kredit tersebut, Anda dapat menghubungi layanan Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam di nomor yang tertera di buku panduan ini.

Perhitungan Fasilitas Cicilan Tetap

$$\text{Cicilan / bulan} = \frac{\text{Pinjaman} + \left(\frac{\text{bunga}}{\text{bulan}} \times \frac{\text{jangka waktu}}{\text{waktu}} \times \text{pinjaman} \right)}{\text{Jangka Waktu}}$$

Perhitungan bunga pinjaman menggunakan metode anuitas (efektif) dimana prosentase angsuran bunga akan lebih besar di awal pinjaman tetapi besarnya angsuran per bulan akan tetap sama sampai dengan akhir jangka waktu pinjaman.

Ilustrasi*:

- Jumlah fasilitas yang disetujui : Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)
- Jangka waktu fasilitas yang disetujui: 24 bulan
- Suku bunga per tahun: 36,98% (\approx suku bunga *equivalent flat* / bulan = 1,79%)
- Tanggal jatuh tempo setiap tanggal 10 (setiap bulannya)

Tabel Angsuran Fasilitas Cicilan Tetap

Bulan	Cicilan/bulan	Bunga	Pokok	Sisa Pokok
1	Rp2.978.404	Rp1.540.833	Rp1.437.571	Rp48.562.429
2	Rp2.978.404	Rp1.496.532	Rp1.481.872	Rp47.080.557
3	Rp2.978.404	Rp1.450.866	Rp1.527.538	Rp45.553.019

$$\text{Cicilan/ bulan} = \frac{\text{Rp50.000.000} + (1,79\% \times 24 \times \text{Rp50.000.000})}{24} = \text{Rp2.978.404}$$

Bunga Anuitas bulan 1

$$\text{Rp50.000.000} \times 36,98\% \times (30\text{hari}/360\text{hari}) = \text{Rp1.540.833}$$

Bunga Anuitas bulan 2

$$\text{Rp48.562.429} \times 36,98\% \times (30\text{hari}/360\text{hari}) = \text{Rp1.496.532}$$

Bunga Anuitas bulan 3

$$\text{Rp47.080.557} \times 36,98\% \times (30\text{hari}/360\text{hari}) = \text{Rp1.450.866}$$

Terlihat bahwa angsuran bulan ketiga sama dengan bulan kedua sama dengan angsuran bulan pertama dan seterusnya dimana besarnya angsuran akan tetap sama sampai dengan selesainya jangka waktu kredit.

*) Ilustrasi dalam skenario di atas hanya merupakan simulasi atau contoh dan bukan merupakan jaminan atau janji atas hasil yang akan diterima oleh nasabah.

TARIF & BIAYA

Biaya Tahunan

Akan dikenakan pada tahun kedua dan seterusnya sebesar:

- Rp150.000 berlaku untuk aplikasi yang disetujui sejak 1 Januari 2017 dan diajukan melalui channel KTA Regular, KTA Online atau KTA Khusus Nasabah untuk Perusahaan terpilih.
- Rp50.000 untuk aplikasi KTA selain tersebut pada poin a.

Biaya Keterlambatan

Bila Anda tidak memenuhi pembayaran atas tagihan pada saat tanggal jatuh tempo, maka akan dikenakan biaya keterlambatan sebesar Rp225.000 atau 6% dari cicilan per bulan (mana yang lebih besar).

Pelunasan Dipercepat

Keterangan	Biaya
Masa angsuran berjalan kurang dari atau sama dengan 24 bulan	6% dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan + biaya administrasi Rp200.000
Masa angsuran berjalan lebih dari 24 bulan	6% dari sisa hutang pokok yang tercatat pada saat pelunasan

Biaya Administrasi

Untuk permohonan transfer kelebihan dana pada saat fasilitas berakhir: Rp50.000.

Tarif & Biaya dapat diubah sewaktu-waktu oleh pihak Bank dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelumnya, melalui pemberitahuan tertulis dari pihak Bank dan atau dengan cara lain.

PEMBAYARAN KTA MELALUI ATM & KASIR

Pembayaran angsuran bulanan KTA Anda dapat dilakukan melalui ribuan ATM dan Teller/Kasir bank-bank di bawah ini:

 Teller/Kasir Rp75.000 ATM Online Banking SMS Banking Phone Banking Bebas Biaya	 Biaya sesuai kebijakan transfer Bank asal	 Biaya sesuai kebijakan transfer Bank asal	 Biaya sesuai kebijakan transfer Bank asal	 ATM m-BCA Rp10.000	 ATM SMS Banking Internet Banking Rp10.000	 ATM Rp10.000 Teller/Kasir Rp10.000	 ATM Online Banking SMS Banking Phone Banking Rp10.000
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. TIPS PEMBAYARAN MELALUI KASIR

- Biaya transaksi harus dibayarkan pada saat Anda melakukan pembayaran.
- Harap tuliskan dengan jelas:
 - Nama Nasabah (sesuai yang tertulis di formulir aplikasi), apabila pinjaman bersama, maka mohon ditulis nama untuk kedua Nasabah.
 - Nomor Rekening Pinjaman.
 - Jumlah Pembayaran.
- Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, dianjurkan agar pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Pembayaran yang dilakukan sebelum pukul 17.00 WIB atau pada hari kerja (kecuali hari Jumat), memerlukan waktu 2 (dua) hari kerja untuk proses. Sedangkan transaksi yang dilakukan setelah pukul 17.00 WIB atau pada hari Sabtu/Minggu/libur memerlukan tambahan sedikitnya 1 (satu) hari kerja lagi.

B. TIPS PEMBAYARAN KTA MELALUI ATM

- Pembayaran melalui ATM hanya dapat dilakukan jika Anda memiliki kartu ATM dari Bank yang bersangkutan.
- Tambahkan biaya transaksi yang sesuai pada jumlah pembayaran Anda.
- Pilih menu transfer untuk melakukan pembayaran.
- Untuk menghindari keterlambatan pembayaran, dianjurkan agar pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo.
- Pembayaran yang dilakukan sebelum pukul 17.00 WIB atau pada hari kerja (kecuali Jumat), memerlukan waktu 2 (dua) hari kerja untuk prosis. Sedangkan transaksi yang dilakukan setelah pukul 17.00 WIB atau pada hari Sabtu/Minggu/libur memerlukan tambahan sedikitnya 1 (satu) hari kerja lagi.

SYARAT DAN KETENTUAN KTA

Syarat dan Ketentuan Umum untuk fasilitas Kredit Tanpa Agunan (KTA) Standard Chartered

1. Definisi Ketentuan Umum

- 1.1 - **BANK** adalah STANDARD CHARTERED BANK yang berkantor pusat di London dan dalam hal ini bertindak melalui kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
 - **DEBITUR** adalah pihak sebagaimana tercantum dalam Data Pribadi dan yang menandatangani formulir aplikasi.
 - **FASILITAS** adalah fasilitas Kredit Tanpa Agunan berupa fasilitas Cicilan Tetap yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR.
 - **KONFIRMASI KREDIT** adalah suatu bentuk persetujuan yang diberikan oleh BANK kepada DEBITUR atas pengajuan fasilitas yang merupakan bagian dari Syarat dan Ketentuan ini.
 - **REKENING** berarti, untuk suatu produk, rekening yang dibuka dan dikelola oleh kami untuk Anda.
- 1.2 Syarat dan Ketentuan ini merupakan perjanjian yang sah dan mengikat DEBITUR dan BANK.

2. Fasilitas Cicilan Tetap

Jumlah fasilitas Cicilan Tetap sebagaimana ditentukan dalam KONFIRMASI KREDIT wajib dibayarkan melalui cicilan tetap setiap bulannya selama jangka waktu kredit. Cicilan bulanan yang dibayarkan kepada BANK merupakan suatu kesatuan dengan pembayaran bunga, pokok, denda, serta bagian-bagian lainnya (apabila ada). DEBITUR wajib mencadangkan sejumlah dana yang cukup setiap bulannya untuk pembayaran seluruh kewajiban kepada BANK. BANK akan membuka rekening yang khusus dipergunakan sebagai transaksi pembayaran fasilitas Cicilan Tetap.

3. Jangka Waktu

- 3.1 Sesuai dengan ketentuan dalam KONFIRMASI KREDIT.
- 3.2 Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 3.1, BANK dapat memperpendek atau memperpanjang masa berlakunya FASILITAS di mana hal tersebut akan disampaikan secara tertulis kepada DEBITUR dalam waktu 30 hari kerja sebelum jatuh tempo, untuk jumlah dan syarat-syarat akan ditetapkan oleh BANK.

4. Pembayaran Pinjaman

- 4.1 DEBITUR wajib membayar angsuran bulanan kepada BANK sebesar jumlah yang tercantum dalam KONFIRMASI KREDIT. Angsuran bulanan tersebut terdiri dari hutang pokok dan bagian bunga dan biaya lain (bila ada) (selanjutnya disebut "Angsuran"). BANK akan memberikan informasi Angsuran serta tanggal jatuh tempo setiap bulannya kepada DEBITUR melalui SMS atau media lain sebagaimana diberitahukan oleh BANK dari waktu ke waktu. Angsuran pertama wajib dibayar 1(satu) bulan setelah tanggal pencairan dana. Angsuran bulan-bulan berikutnya akan jatuh pada tanggal yang sama dengan tanggal tersebut sampai hutang tersebut dibayar lunas oleh DEBITUR kepada BANK.
- 4.2 DEBITUR wajib membayar biaya tahunan dan seluruh biaya lainnya yang dipungut pada tanggal pencairan fasilitas atau pada waktu-waktu lain yang ditentukan oleh BANK. DEBITUR wajib melunasi seluruh kewajiban pada waktu berakhirnya jangka waktu pinjaman.
- 4.3 Pembayaran atas pelunasan atau angsuran hutang dilakukan oleh DEBITUR kepada BANK pada hari kerja dan jam kerja dengan mendapat tanda pembayarannya di kantor BANK, kecuali apabila BANK secara tertulis menentukan lain. Apabila pembayaran jatuh pada hari libur resmi di Indonesia atau pada hari-hari BANK-BANK tidak beroperasi berdasarkan ketentuan BANK Indonesia, maka pembayaran harus diterima 1 (satu) hari kerja sebelumnya.
- 4.4 Semua pembayaran dan penerimaan yang dilakukan oleh DEBITUR akan dicatat dalam rekening DEBITUR yang ada pada BANK, dan dengan ini pula DEBITUR memberi kuasa untuk mendebit rekening DEBITUR tersebut sehubungan dengan pembayaran-pembayaran yang harus dilakukan oleh DEBITUR berkenaan dengan pemberian fasilitas termaksud, yang mana kuasa ini tidak dapat dicabut kembali sampai telah dilaksanakannya setiap dan seluruh kewajiban DEBITUR kepada BANK.

5. Keterlambatan Pembayaran

Apabila DEBITUR lalai atau tidak dapat membayar kewajibannya kepada BANK pada waktu yang sudah ditentukan, maka atas jumlah yang harus dibayarkannya itu DEBITUR diwajibkan untuk membayar denda kepada BANK dengan seketika dan sekaligus.

BANK percaya bahwa DEBITUR memahami konsekuensi dari keterlambatan pembayaran yang memberikan dampak negatif pada kolektibilitas kredit DEBITUR sesuai dengan ketentuan BANK Indonesia.

Berikut tabel Penetapan Kualitas Kredit (Kolektibilitas Kredit) sesuai dengan Ketentuan Bank Indonesia:

Keterangan	Kolektibilitas Kredit	Keterangan Kolektibilitas Kredit
Pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.	1	Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari.	2	Dalam Perhatian Khusus
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 (Sembilan puluh) hari sampai dengan 120 (seratus dua puluh) hari.	3	Kurang Lancar
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 120 (seratus dua puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari.	4	Diragukan
Apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari.	5	Macet

BANK akan mengambil tindakan untuk menagih tagihan DEBITUR yang belum dibayar, termasuk menggunakan jasa pihak lain untuk penagihan maupun menempuh jalur hukum jika diperlukan

6. Hak-hak BANK

BANK berhak untuk mengalihkan hak-haknya selaku DEBITUR kepada pihak ketiga dengan pemberitahuan kepada DEBITUR terlebih dahulu.

7. Wanprestasi

Apabila terjadi suatu peristiwa di bawah ini, maka BANK berhak untuk seketika tanpa somasi lagi mengakhiri dan menuntut pembayaran dengan seketika dan sekaligus lunas oleh DEBITUR atas jumlah-jumlah uang yang terhutang oleh DEBITUR karena hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya lain-lain sehubungan dengan hutang dimaksud, dan karena itu pemberitahuan dengan surat juru sita atau surat-surat lain yang berkekuatan serupa itu tidak diperlukan lagi, bilamana:

- DEBITUR lalai untuk membayar kepada BANK:
 - a. Angsuran.
 - b. Pembayaran kembali pinjaman pada saat jatuh tempo/pada saat ditagih untuk pinjaman yang jatuh temponya dipercepat atas permintaan BANK.
- DEBITUR terlibat tindak pidana atau sedang dalam proses pengadilan atau tercantum namanya dalam Daftar Hitam BANK Indonesia.
- Terjadi keadaan termasuk perubahan dalam keuangan DEBITUR yang menurut pendapat BANK secara material akan merugikan dan mempengaruhi kemampuan DEBITUR untuk membayar pinjamannya.
- DEBITUR meninggal dunia, ditempatkan di bawah pengampuan, dalam keadaan berhenti membayar hutang-hutangnya, mengajukan permohonan kepailitan dalam bentuk apapun, mengajukan penundaan pembayaran.
- Bila DEBITUR tidak menetap di Indonesia, yang mana hal ini wajib diberitahukan oleh DEBITUR.
- Jika menurut BANK, DEBITUR telah lalai atau tidak memenuhi atau melanggar Syarat dan Ketentuan ini.
- DEBITUR dalam keadaan pailit atau digugat pailit oleh pihak lain.
- Apabila kekayaan DEBITUR seluruhnya atau sebagian disita secara konservatoir dan sitaan konservatoir itu dinyatakan berlaku.
- DEBITUR lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan ini dan/atau perjanjian kredit terhadap fasilitas lain yang

diperoleh DEBITUR dari BANK ataupun dari pihak lainnya.

- Dalam hal terjadi wanprestasi, maka semua hutang menjadi jatuh tempo dan harus dibayar dengan segera. Selain itu BANK berhak meminta pembayaran tunai dan/atau mendebet rekening-rekening DEBITUR untuk semua hutang.

8. Pengakhiran Fasilitas, Pembatalan dan Pelunasan Dipercepat

8.1 BANK akan membatalkan pencairan kredit dan membatalkan FASILITAS sekaligus menutup Rekening pinjaman apabila pencairan dana gagal ditransfer ke rekening DEBITUR yang tercantum di aplikasi dalam waktu 30 hari kalender sejak SMS notifikasi penransferan dana dikirimkan.

8.2 Apabila FASILITAS berakhir karena sebab apapun juga, maka BANK tidak diwajibkan lagi memberikan fasilitas/ pinjaman kepada DEBITUR dan segala hutang DEBITUR kepada BANK berikut bunga dan biaya-biaya lainnya yang timbul dapat ditagih dengan seketika dan sekaligus oleh BANK dan wajib dibayar lunas oleh DEBITUR seketika dan sekaligus. Sehubungan dengan hal tersebut, BANK dan DEBITUR dengan ini melepaskan ketentuan pasal 1266 dari KUHPerdara, sehingga untuk menghentikan pemberian fasilitas tidak diperlukan keputusan atau ketetapan pengadilan.

Apabila pada saat FASILITAS berakhir terdapat kelebihan dana, maka:

- a. DEBITUR dapat menghubungi BANK dalam 30 hari kalender sejak pemberitahuan dari BANK untuk mengkonfirmasi jumlah kelebihan dana dan mengajukan klaim atas kelebihan dana tersebut, dengan memberikan fotokopi rekening koran/ buku tabungan atas nama DEBITUR, fotokopi kartu identitas DEBITUR yang masih berlaku dan formulir permohonan transfer. Jumlah minimum kelebihan dana yang dapat ditransfer adalah lebih besar dari biaya administrasi yang akan mengurangi jumlah kelebihan dana tersebut.
 - b. Jika sampai pada 30 hari kalender sejak pemberitahuan dari BANK tidak ada pengajuan klaim oleh DEBITUR, maka kelebihan dana tersebut akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku pada BANK.
- 8.3 DEBITUR diperkenankan untuk melakukan pembayaran seluruh fasilitasnya kepada BANK lebih cepat dari waktu yang ditetapkan dengan pemberitahuan. Atas Pelunasan Dipercepat dikenakan biaya yang terdapat di bagian 'TARIF & BIAYA'.

8.4 DEBITUR bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana yang telah ditransfer oleh BANK. Apabila DEBITUR ingin melakukan pembatalan dan/atau pengembalian, dan/atau pelunasan dipercepat, maka:

- a. DEBITUR dapat melakukan pembatalan dan/atau pengembalian, dan/atau pelunasan dipercepat dengan menghubungi Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam untuk mengetahui jumlah pinjaman yang dikembalikan dan/atau biaya lainnya.
- b. DEBITUR dilarang melakukan pembatalan dan/atau pengembalian, dan/atau pelunasan dipercepat tanpa konfirmasi terlebih dahulu ke Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam. Pembatalan dan/atau pengembalian, dan/atau pelunasan dipercepat terhadap dana pinjaman yang diterima harus langsung ditransfer ke akun pinjaman yang telah diinformasikan kepada DEBITUR.

9. Hak Perjumpaan Hutang

BANK dapat menjalankan hak-haknya untuk membatalkan fasilitas dan untuk mendapatkan jumlah hutang DEBITUR dengan menggabungkan semua dan setiap rekening dan pasiva DEBITUR yang ada pada BANK baik di dalam maupun di luar negeri untuk melunasi semua pinjaman-pinjaman kepada BANK. DEBITUR berhak untuk menerima kembali kelebihan dana tersebut dari BANK (apabila ada).

10. Kewajiban DEBITUR

DEBITUR berjanji dan menyetujui selama fasilitas tersedia dan hingga pembayaran penuh dan lunas atas seluruh jumlah uang yang terhutang, maka DEBITUR wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Untuk mematuhi segala peraturan-peraturan serta kebiasaan BANK, baik yang sekarang ada maupun yang akan diberlakukan di kemudian hari oleh BANK.
- Mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil BANK pada waktu yang

layak (sebagaimana akan ditetapkan oleh BANK) untuk memeriksa kekayaan dan usaha DEBITUR serta barang-barang agunan/jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, catatan-catatan dan administrasi DEBITUR dan membuat salinan-salinan atau fotokopi atau catatan-catatan dari padanya.

- Dari waktu ke waktu DEBITUR menyampaikan pada BANK informasi keuangan dan lain-lain. Semua informasi yang diberikan DEBITUR pada BANK harus lengkap, sesungguhnya dan benar.
- Mendahulukan pembayaran-pembayaran apapun yang terhutang berdasarkan Syarat dan Ketentuan ini daripada pembayaran lainnya yang karena apapun juga wajib dibayar oleh DEBITUR terhadap siapapun juga.

11. Pernyataan DEBITUR

DEBITUR menyatakan dan menjamin kepada BANK, bahwa:

- DEBITUR tidak tersangkut dalam suatu perkara atau sengketa berupa apapun juga.
- DEBITUR tidak berada dalam keadaan pailit.
- DEBITUR tidak berada dalam keadaan wanprestasi atau dinyatakan wanprestasi oleh pihak ketiga lainnya.
- DEBITUR tidak mempunyai tunggakan kepada negara (pemerintah Republik Indonesia) yang sedemikian rupa sehingga apabila tidak dibayar sebagaimana mestinya dapat membahayakan usaha-usaha, atau kekayaan DEBITUR.
- Apabila DEBITUR meninggal dunia, seluruh hutang dan kewajiban DEBITUR kepada BANK merupakan hutang dan kewajiban (para) ahli waris dari DEBITUR dan terhadap hutang dan kewajiban atas pelunasannya tidak dapat dibagi-bagi diantara (para) ahli waris DEBITUR.
- DEBITUR setuju kepada BANK, pegawainya dan agennya untuk memberitahukan setiap informasi berkaitan dengan perjanjian ini kepada:
 - a. Kantor pusat Bank dan anggota kelompok usaha Standard Chartered Group di setiap yurisdiksi (“para pihak yang diizinkan”);
 - b. Para penasihat profesional, penyedia jasa atau kontraktor independen, atau agen dari para pihak yang diizinkan, seperti agen penagih utang, lembaga pemroses data dan pihak-pihak lainnya yang terikat kewajiban kerahasiaan dengan para pihak yang diizinkan;
 - c. Setiap biro kredit atau agen referensi kredit, agen pemeringkat, rekanan aliansi usaha, penyedia asuransi atau broker asuransi, atau penyedia perlindungan kredit langsung maupun tidak langsung, dari para pihak yang diizinkan;
 - d. Setiap pengadilan, mahkamah atau pihak berwenang (termasuk pihak berwenang yang menyelidiki suatu pelanggaran) dengan yurisdiksi atas para pihak yang diizinkan;
 - e. Setiap regulator atau otoritas pajak, jika perlu, untuk menetapkan kewajiban perpajakan Pemegang Kartu di yurisdiksi manapun sesuai dengan perintah atau perjanjian dengan regulator atau otoritas;
 - f. Setiap pihak yang diberi kuasa atau penyedia jaminan;
 - g. Setiap pihak yang Bank nilai perlu guna menyediakan bagi DEBITUR jasa sehubungan dengan suatu produk, baik yang berlokasi di dalam maupun di luar Indonesia.
- DEBITUR memberikan izin kepada para penerima informasi yang Bank ungkapkan, yang menggunakan dan mentransfer informasi yang mana dibutuhkan untuk:
 - a. Menyediakan bagi DEBITUR jasa sehubungan dengan suatu produk;
 - b. Mengawasi kepatuhan Bank terhadap hukum, perjanjian dengan regulator atau otoritas dan kebijakan Bank dan Standard Chartered Group; atau
 - c. Mendukung usaha, pengawasan keuangan dan risiko, perencanaan dan pengambilan keputusan Bank dan Standard Chartered Group.
- DEBITUR memahami dan menerima bahwa setiap instruksi atau komunikasi yang DEBITUR sampaikan melalui email, faksimili atau surat adalah sah, mengikat dan dapat dijalankan. Namun demikian, DEBITUR juga memahami dan menerima bahwa, khusus untuk instruksi atau komunikasi tertentu, BANK, sesuai dengan kebijakannya, akan melakukan verifikasi atau konfirmasi ulang atas instruksi atau komunikasi yang telah DEBITUR sampaikan. Instruksi atau komunikasi tersebut akan dianggap sah, mengikat dan dapat dijalankan setelah verifikasi atau konfirmasi ulang berhasil dilakukan.
- DEBITUR menjamin kepada BANK bahwa setiap pihak yang memberikan instruksi atau komunikasi kepada BANK untuk kepentingan atau atas nama

DEBITUR adalah orang yang berwenang untuk mewakili DEBITUR dalam berhubungan dengan BANK.

- BANK akan melakukan konfirmasi secara lisan melalui telepon DEBITUR atau orang yang berwenang mewakili DEBITUR (apabila ada) yang nomornya telah dicatat pada sistem BANK terlebih dahulu sebelum menjalankan instruksi tersebut.
- Setiap instruksi atau komunikasi melalui email, faksimili atau surat merupakan bukti yang sah dan mengikat DEBITUR tanpa harus diikuti pengiriman dokumen aslinya, kecuali untuk beberapa instruksi atau komunikasi yang memerlukan dokumen atau surat yang berdasarkan ketentuan yang berlaku wajib disampaikan dalam bentuk aslinya dan/atau dengan tanda tangan basah. DEBITUR setuju untuk mengesampingkan Pasal 1888 KUHPerdara Indonesia.
- DEBITUR memahami, mengakui dan menerima setiap transaksi dan seluruh konsekuensi yang timbul dari setiap instruksi dan komunikasi yang dilakukan dengan cara sebagaimana diuraikan pada empat poin sebelumnya, dan oleh karenanya DEBITUR membebaskan BANK dari setiap dan segala kerugian, klaim, tindakan, proses, tuntutan, permintaan, biaya, dan pengeluaran apapun dan kapanpun yang dialami atau terjadi dalam bentuk dan cara apapun, yang timbul dari dan atau sebagai akibat dari instruksi dan komunikasi yang DEBITUR sampaikan kepada BANK sepanjang BANK telah melakukan pemrosesan transaksi sesuai dengan cara-cara yang disepakati dalam empat poin sebelumnya diatas.
- DEBITUR menyatakan bahwa informasi yang diberikan oleh DEBITUR kepada Bank adalah benar, lengkap dan tidak menyesatkan. DEBITUR berjanji untuk memberitahu Bank dalam waktu 30 hari kalender jika ada perubahan dalam setiap informasi yang DEBITUR berikan kepada Bank, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. Apabila terdapat perubahan pada status atau data wajib pajak; atau
 - b. Apabila terdapat perubahan pada data kewarganegaraan; atau
 - c. Apabila terdapat perubahan pada nomor identitas Anda; atau
 - d. Apabila terdapat perubahan dalam pekerjaan, usaha atau profesi Anda; atau
 - e. Apabila ada perubahan pada informasi lainnya dalam jangka waktu 15 hari setelah perubahan.
- Apabila diizinkan oleh hukum dan peraturan, DEBITUR mengizinkan Bank untuk secara berkala memeriksa status kredit DEBITUR dengan setiap biro kredit atau agen referensi kredit.
- DEBITUR setuju bahwa Bank tidak bertanggungjawab atas setiap kehilangan atau kerusakan yang terjadi akibat kegagalan DEBITUR dalam memperbarui dengan segera atas perubahan informasi yang dibutuhkan oleh Bank.
- DEBITUR setuju bahwa kecuali terdapat suatu kesalahan yang nyata:
 - a. Catatan Bank (baik salinan atau asli, dicetak di kertas, elektronik, data, microfilm atau bentuk lainnya) mengenai suatu instruksi, laporan, pernyataan, atau komunikasi lainnya merupakan bukti yang bersifat konklusif atas isinya; dan
 - b. Setiap pernyataan yang Bank terbitkan, atau keputusan yang kami ambil, mengenai suatu permasalahan atau suatu jumlah yang dapat dibayar sehubungan dengan perjanjian perbankan kami adalah bukti yang bersifat konklusif.
- DEBITUR mengakui bahwa Bank dapat menghancurkan, menghapus atau dengan cara lain menghentikan penyimpanan catatan apapun (baik salinan atau asli, dicetak di kertas, elektronik, data, microfilm atau bentuk lainnya) sebagaimana Bank anggap perlu setelah jangka waktu yang diperbolehkan oleh hukum yang berlaku.
- Pernyataan ini tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia dan DEBITUR setuju bahwa setiap sengketa yang timbul berkaitan dengan pernyataan ini akan diselesaikan melalui pengadilan Indonesia.

12. Kuasa

- 12.1 Untuk lebih menjamin ketertiban pembayaran kembali atas segala apa yang terhutang oleh DEBITUR pada BANK serta baik karena hutang-hutang pokok, bunga, iuran tahunan dan biaya-biaya lain sehubungan dengan fasilitas maka DEBITUR dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat dicabut kembali karena sebab apapun juga kepada BANK untuk bertindak atas nama DEBITUR mencairkan segala kekayaan DEBITUR apapun bentuknya yang diadministrasikan oleh BANK atau untuk membebaskan rekening DEBITUR lainnya yang juga diadministrasikan oleh BANK guna keperluan pembayaran

lunas hutang-hutang DEBITUR pada BANK.

- 12.2 Kuasa-kuasa ini tidak dapat dicabut kembali selama hutang antara DEBITUR pada BANK sebelum selesai seluruhnya dan merupakan bagian penting yang tidak dapat dipisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini. Kuasa-kuasa yang diberikan oleh DEBITUR dengan melepaskan segala aturan-aturan yang termuat dalam Undang-Undang termasuk pasal 1813 KUHPerdara dan segala aturan-aturan yang mengatur dasar-dasar dan sebab-sebab yang menyebabkan suatu kuasa berakhir.

13. Biaya-biaya

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas termasuk biaya lain untuk perkara di pengadilan maupun untuk eksekusi, biaya untuk menagih hutang serta biaya pelaksanaan jaminannya, seluruhnya menjadi tanggungan dan dibayar oleh DEBITUR. Apabila BANK telah membayar terlebih dahulu untuk semua biaya tersebut maka DEBITUR mengakui segala jumlah tersebut sebagai tambahan atas pinjaman pokok.

14. Domisili Hukum

Mengenai perjanjian ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, DEBITUR memilih tempat tinggal yang tetap dan semuanya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, akan tetapi demikian itu dengan tidak mengurangi hak BANK untuk melakukan penuntutan-penuntutan terhadap DEBITUR di pengadilan-pengadilan manapun juga yang dipandang perlu oleh BANK sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

15. Korespondensi

15.1 Untuk kepentingan komunikasi / korespondensi / keluhan sehubungan dengan fasilitas ini, hubungi Layanan Nasabah Standard Chartered 24 jam di nomor yang tertera di brosur ini.

15.2 DEBITUR akan menerima pemberitahuan dan bentuk komunikasi lainnya sehubungan dengan FASILITAS ini sesuai dengan rincian kontak (alamat, nomor telepon dan nomor telepon seluler) yang ada dalam sistem BANK. Apabila informasi tersebut berubah, DEBITUR wajib memberitahukannya kepada BANK sebelum terjadinya perubahan, dalam jangka waktu yang sewajarnya.

16. Syarat dan ketentuan umum rekening Standard Chartered Bank Indonesia

16.1 Setoran Dana ke Rekening

16.1.1 DEBITUR tidak akan mengirimkan uang tunai melalui surat pos.

16.2 Penutupan Rekening dan Pembatalan

16.2.1 Jika fasilitas KTA sudah berakhir, BANK berhak menutup Rekening dengan alasan apapun tanpa perlu pemberitahuan lebih dulu pada DEBITUR.

16.2.2 BANK akan membatalkan pencairan kredit dan sekaligus menutup Rekening pinjaman apabila pencairan dana gagal ditransfer ke rekening DEBITUR yang tercantum di aplikasi dalam waktu 30 hari kalender sejak SMS notifikasi penransferan dana dikirimkan.

16.2.3 DEBITUR setuju bahwa Persyaratan dan Ketentuan ini akan tetap berlaku (bahkan setelah Rekening ditutup) sampai hubungan DEBITUR dengan BANK berakhir termasuk pelunasan semua kewajiban saya kepada BANK.

16.2.4 Baik DEBITUR maupun BANK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16.3 Ketentuan Umum

16.3.1 DEBITUR akan mengembalikan atau membayar kepada BANK setiap kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh BANK kepada Rekening secara tidak sengaja.

16.3.2 DEBITUR setuju bahwa tidak dilakukannya atau kelalaian atau dikesampingkannya oleh BANK pelaksanaan Persyaratan dan Ketentuan ini tidak akan mempengaruhi hak BANK untuk melaksanakan Persyaratan dan Ketentuan tersebut.

17. Lain-lain

17.1 DEBITUR setuju bahwa pembukuan BANK akan menjadi satu-satunya dasar untuk menetapkan jumlah hutang oleh DEBITUR pada BANK.

17.2 Bank sewaktu-waktu dapat mengubah mandat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan tersebut di kemudian hari, yang akan diberitahukan Bank secara tertulis dan/atau secara elektronik paling lambat 30 (tiga puluh)

hari kerja sebelum berlakunya perubahan manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan atas produk dan/ atau layanan Bank.

- 17.3 Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Syarat dan Ketentuan ini akan diatur kemudian oleh BANK dengan persetujuan kedua belah pihak dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan ini.
- 17.4 Kecuali jika diperjanjikan secara khusus, DEBITUR memahami bahwa BANK tidak berkewajiban secara khusus menjalankan tugas atau jasa selain yang disebut dalam Persyaratan dan Ketentuan ini.
- 17.5 DEBITUR setuju bahwa bagaimanapun juga, BANK tidak bertanggung jawab atas hilangnya kesempatan, keuntungan atau kerugian tidak langsung maupun hilang atau rusaknya nama baik DEBITUR.
- 17.6 DEBITUR setuju bahwa BANK tidak akan bertanggung jawab atas segala tindakan atau kelalaian yang berada di luar kekuasaan BANK (termasuk tetapi tidak terbatas pada tindakan yang diambil oleh Pemerintah atau BANK Indonesia, kerusuhan atau huru-hara, kerusakan sistem komputer, gangguan listrik, kebakaran atau gempa bumi).
- 17.7 DEBITUR setuju bahwa jika ada di antara pasal-pasal dalam Persyaratan dan Ketentuan dinyatakan tidak (dapat) berlaku karena alasan apapun, maka hal tersebut tidak membatalkan pasal-pasal lainnya dan Persyaratan dan Ketentuan ini tetap berlaku.
- 17.8 DEBITUR memahami bahwa segala ketentuan mengenai Rekening tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun oleh badan Pemerintah lainnya. DEBITUR setuju untuk membebaskan BANK dan tanggung jawab dalam hal terjadinya keadaan diluar kendali BANK kejadian tersebut terjadi. Jika timbulnya kejadian tersebut mengakibatkan BANK tidak dapat membayar kewajibannya dalam mata uang yang sama dengan Rekening maka BANK diperkenankan untuk menetapkan sendiri mata uang yang dipilih untuk pembayaran (Rupiah atau mata uang lain).
- 17.9 Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Bank akan melaporkan informasi fasilitas kredit yang diberikan Bank kepada Debitur ke dalam Sistem Informasi Debitur (SID) Bank Indonesia dan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan.
- 17.10 DEBITUR mengakui bahwa ada syarat dan ketentuan lain yang mengatur pengumpulan, penggunaan, dan pengungkapan informasi pribadi yang terkandung dalam perjanjian perbankan Bank dan pemberitahuan privasi kami yang dipublikasikan di situs web kami. Syarat dan Ketentuan lainnya tersebut harus dibaca bersama dengan Syarat dan Ketentuan ini.
- 17.11 Syarat dan ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Alamat Kantor **Standard Chartered Bank**

Alamat kantor kami yang melayani permintaan produk ini:

Kantor Pusat

Menara Standard Chartered Bank

Lantai Dasar
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930

Kelapa Gading

Jl. Raya Bulevar Barat
Blok LC 6 No. 24
Jakarta 14240

Mangga Dua

Ruko Mal Mangga Dua
Blok RM No. 7
Jl. Mangga Dua Raya
Jakarta 14430

Kebon Jeruk

Graha Multi
Jl. Panjang No. 55
Jakarta 11530

Pondok Indah

Pondok Indah Office Tower 3, GF
Jl. Sultan Iskandar Muda Kav. V. TA
Jakarta 12310

Pluit

Pluit Village MG 33
Jl. Pluit Indah Raya
Jakarta 14450

Tomang

Griya Sinta, Lantai 1
Jl. Tomang Raya No. 39
Jakarta 11440

Surabaya - Basuki Rahmat

Menara Standard Chartered Bank
Jl. Basuki Rahmat No. 63-65
Surabaya 60271

Surabaya - Darmo

Bukit Darmo Boulevard
No. 2-2A
Surabaya 60226

Surabaya - Manyar

Jl. Manyar Kertoarjo No. 67
Surabaya 60116

Bandung - Juanda

Jl. Ir. H. Juanda No. 16
Bandung 40115

Semarang

Jl. A. Yani No. 155A
Semarang 50010

Medan

Jl. Imam Bonjol No. 17
Medan 20151

Denpasar

Jl. Teuku Umar 2-4
Ruko 9-12
Denpasar - Bali 80114

Makassar

Jl. Jend. Sudirman No. 70
Makassar 90113

Informasi Lebih Lanjut

Semua informasi di dalam Buku Panduan Kredit Tanpa Agunan Standard Chartered ini adalah benar pada saat dicetak dan dapat berubah sewaktu waktu. dengan pemberitahuan 30 hari kerja sebelumnya, melalui pemberitahuan tertulis dari Bank dan atau dengan cara lain.

Hubungi layanan Telepon Nasabah Standard Chartered 24 Jam melalui nomor telepon:

Jakarta : (021) 57 9999 88
Bandung : (022) 421 9688
Semarang : (024) 845 0188
Surabaya : (031) 547 2888
Denpasar : (0361) 244 888
Medan : (061) 457 2888

atau 68000 dari ponsel atau kunjungi www.sc.com/id/wppi untuk panduan, syarat dan ketentuan lengkap dan terkini.

Standard Chartered Bank adalah lembaga perbankan yang telah memiliki izin usaha, terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

